



P U T U S A N

Nomor 87/Pdt.G/2014/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 20 Februari 2014 di bawah Register Nomor 87/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 289/27/IV/2011 tertanggal 06 April 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Ternate selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Maros selama kurang lebih 2 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 87./Pdt.G/2014/PA Mrs.



4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan termohon sangat mengekang pemohon karena termohon melarang pemohon keluar rumah padahal pemohon harus bekerja.
6. Bahwa termohon juga marah apabila pemohon terlambat pulang, pemohon terlambat pulang karena dulu bekerja sebagai sopir angkutan kota sehingga pulang ke rumah tidak menentu waktunya namun termohon tidak mau mengerti.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2012 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu termohon pergi meninggalkan pemohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa sejak meninggalkan tempat tinggal bersama, termohon tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada pemohon bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui.
10. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
11. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.



3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate.

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar tanggal 03 Maret 2014 dan 03 April 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 20 Februari 2014 di bawah Register Perkara Nomor 87/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 20 Februari 2014 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/27/IV/2011, tanggal 6 April 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon adalah ipar saksi dan termohon adalah istri pemohon bernama



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Ternate selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Maros selama kurang lebih 2 tahun.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon.
 - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang saksi yang ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak bulan Maret 2011, karena termohon sangat mengekang pemohon dan melarang keluar rumah, sedangkan pemohon harus bekerja selain itu termohon sering marah-marah apabila termohon terlambat pulang ke rumah.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, setelah bertengkar lagi dengan pemohon termohon kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, termohon tidak pernah datang menemui pemohon maupun mengirim kabar berita kepada pemohon.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil dan termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia.
2. **Saksi II**, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon adalah saudara kandung saksi dan termohon adalah ipar saksi namanya Termohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Ternate selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Maros selama kurang lebih 2 tahun.



- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi yang ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak bulan Maret 2011, karena termohon sangat mengekang pemohon dan melarang keluar rumah, sedangkan pemohon harus bekerja selain itu termohon sering marah-marah apabila termohon terlambat pulang ke rumah.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, setelah bertengkar lagi dengan pemohon termohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan termohon tidak pernah datang menemui pemohon maupun mengirim kabar berita kepada pemohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakterdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 87./Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadimya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sangat mengekang pemohon karena termohon melarang pemohon keluar rumah sedangkan pemohon harus bekerja untuk mencari nafkah dan termohon juga sering marah apabila pemohon terlambat pulang sedangkan pekerjaan pemohon pada waktu itu adalah sopir angkutan sehingga pulang ke rumah tidak menentu waktunya, namun termohon tidak mau mengerti, kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadimya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2007 di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang telah hidup bersama kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama umur 3 tahun, yang sekarang ini dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Maret 2011 disebabkan karena termohon sangat mengekang pemohon dan melarang keluar rumah, sedangkan pemohon harus bekerja untuk mencari nafkah dan juga sering marah kalau pemohon terlambat pulang ke rumah.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang dan selama pisah pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tidak diketahui alamat tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa para saksi telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil, karena pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan kedua belah pihak benar-benar telah pecah



dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka perkawinan seperti ini jika tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih fatal bagi kedua belah pihak, dan perkawinan seperti ini tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perceraian dipandang sebagai alternatif terbaik yang harus dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi yang ditandai dengan tidak adanya kepedulian lagi, tidak saling menghiraukan satu dengan lainnya sejak pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka majelis hakim memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan secara verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Maros membuat penetapan ikrar talak setelah penyaksian ikrar talak pemohon terhadap termohon dalam persidangan Pengadilan Agama Maros yang dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan Pasal 71, 72 dan 84



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Juntas Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon**, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, setelah pengucapan ikrar talak.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)